



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit H. Salim RT. 007 RW. 003 Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit H. Salim RT. 007 RW. 003 Kepenghuluhan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Utj, tanggal 25 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0351 /Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/38/VII/2000, tertanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orantua Termohon di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selama 1 tahun yaitu dari tahun 2000-2001. Kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Rantau Panjang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selama 11 tahun yaitu dari tahun 2001-2012;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun, mengenyam pendidikan di SMP 1 KECAMATAN;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 31 tahun, masih belum sekolah;
5. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu menuntut kepada Pemohon untuk memenuhi semua keinginan Termohon di luar kemampuan Pemohon seperti Termohon meminta Pemohon untuk memberikan fasilitas dan barang-barang rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang tidak terlalu penting bahkan meminta barang-barang mewah sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhinya karena Pemohon hanya bekerja sebagai Petani sawit yang kurang memadai;

- b. Termohon suka berkata kasar dan sering mengucapkan kata-kata makian terhadap Pemohon seperti kata-kata “anjing”, “babi” dan kata-kata yang melanggar norma kesopanan lainnya. Walaupun hanya disebabkan persoalan kecil dan sepele;
 - c. Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit terlebih dahulu dengan Pemohon kemudian Termohon tidak mau pulang kecuali Pemohon harus menjemputnya. Karena Termohon sering melakukan perbuatan ini mengakibatkan Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu yang baik di rumah;
8. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon mengalami kebangkrutan pada usaha jual beli koprah yang dijalannya, sehingga Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dalam hal ekonomi. Karena sering meminta hal-hal di luar kemampuan Pemohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2008. Sebuah peristiwa terjadi, ketika Pemohon pulang dari kerja, Pemohon tidak melihat Termohon di rumah, sedangkan keadaan rumah saat itu sangat berantakan. Ternyata Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon. Kemudian Pemohon pergi menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau malah meminta Pemohon pulang duluan. Lalu Pemohon mengikuti keinginan Termohon tersebut. Pada saat maghrib, Termohon sampai di rumah, Termohon marah-marah melihat lauk pauk habis sedangkan Termohon belum makan. Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan menjelaskan bahwa Pemohon tidak tahu kalau Termohon belum makan. Tetapi Termohon makin marah dengan berkata kasar serta memaki Pemohon, kemudian Termohon membanting piring di hadapan Pemohon dan disaksikan anak-anak Pemohon dan

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0351 /Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Keesokan harinya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama menuju kediaman orang tua Termohon. Setelah 1 minggu peristiwa tersebut, Pemohon menjemput kembali Termohon tetapi Termohon tidak mau pulang. Akhirnya sejak kejadian itu, Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan mediasi sebanyak 3 kali, dan Pemohon selalu mengajak Ketua RT Kepenghulu PENGHULU di setiap kali melakukan mediasi tetapi hasilnya selalu gagal dan Termohon selalu meminta cerai;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0351/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 dan hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 dan hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bengkalis, dengan Nomor: 131/38/VII/2000 Tanggal 17 Juli 2000, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0351 /Pdt.G/2014 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B Saksi :

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Parit H. Salim RT. 007 RW. 003 Kepenghuluan Rantau Panjang Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi sebagai teman sekaligus tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan menikah sekitar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon yang pertama lahir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan apabila bertengkar bentuknya tengkar mulut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sebenarnya sudah tiga kali tetapi perpisahan yang pertama dan kedua Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berbaikan kembali akan tetapi perpisahan yang terakhir sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga, pemuka masyarakat dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI I PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Parit H. Salim RT. 007 RW. 003 Kepenghuluan Rantau Panjang Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi sebagai teman satu kampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun namun sejak anak yang pertama lahir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0351 /Pdt.G/2014 /PA.Utj.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah rumah sebelumnya akan tetapi diupayakan damai sehingga bersatu kembali namun sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah kembali dan keluarga serta saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta autentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bengkalis, tertanggal 17 Juli 2000, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg

Menimbang, bahwa Saksi pertama **SAKSI I PEMOHON** adalah teman sekaligus tetangga Pemohon, dan Saksi kedua **SAKSI I PEMOHON** adalah teman satu kampung Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang yang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0351 /Pdt.G/2014 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2000;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak anak pertama Pemohon dan Termohon lahir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;



- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah pernah berupaya memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus dan bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0351 /Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: Menolak kemudaran (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan KECAMATAN Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ASLAM sebagai Ketua Majelis, H. SULAIMAN, S.Ag., M.H dan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0351 /Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag., M.H
Hakim Anggota,

Drs. ASLAM

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI

Panitera,

**H. MUHAMMAD TAMIR, A. Md.,
SH**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	920.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.011.000,00